



IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/9342/DIKDAS/DPM-PTSP/12/2023

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 038/RekoTeknis/11/2023

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SD PESANTREN ULLUMUL ISLAM
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ULLUMUL NAFSHI
Alamat : Jl. Borong Raya Baru I No 3, kel. Batua, kec. Manggala
Nama Kepala Sekolah : **Nurul Fadjeri, S.Pd**
No Telp : 082394738555
No NPSN : 40313757
Berlaku Sampai : 19 Desember 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 19 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peninggal,-